



P U T U S A N
NOMOR : 96 / PID / 2013 / PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Kupang yang
mengadili perkara-perkara pidana pada
tingkat banding, telah menjatuhkan
putusan sebagai berikut dalam perkara
Terdakwa :-----

Nama lengkap-----: **H. ABDURACHIM**
MUSTAFA alias AING ;-----

Tempat lahir:

Kupang ;-----

Umur / Tanggal lahir-----: 75 Tahun / 07 Juli
1936 ;-----

Jenis Kelamin-----: Laki-
laki ;-----
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan :

Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : Jl.Udayana No.06

RT.06, Kelurahan Solor,

Kecamatan Kota Lama, Kota

Kupang ;-----

Agama :

Islam ;-----

Pekerjaan : Pensiunan DPR/MPR

RI ;-----

Terdakwa didampingi oleh para Penasihat

Hukumnya Stefanus Matutina, SH, Sartje

Seubelan, SH dan Andreas Klomang Hitis,

SH.MH, Pekerjaan Advokat/Pengacara,

berkantor di Komp.Perumahan Lings Indah

Maulafa ---

Permai, Blok V, Nomor : ---, -----

Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang,

berdasarkan Surat Kuasa tanggal 04

Maret 2013 yang telah didaftarkan di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang

dibawah Register Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13/LGS/SK/PID/2013/PN.KPG tanggal 05

Maret

2013 ;-----

----- Terdakwa dalam perkara ini tidak
dilakukan penahanan ;-----

----- **PENGADILAN TINGGI**
tersebut ;-----

--

----- Telah membaca berkas perkara ini
dan surat-surat yang bersangkutan serta
turunan resmi putusan sela Pengadilan
Negeri Kupang tanggal 16 Mei 2013
Nomor : 42/Pid.B/2013/PN.KPG ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan
Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal
26 Pebruari 2013 NO.REG.PERK PDM-
15/KPANG/01/2013, terdakwa diajukan ke
persidangan dengan dakwaan sebagai
berikut ;----

----- Bahwa ia terdakwa H. ABDURACHIM
MUSTAFA ALIAS AING pada waktu yang
sudah tidak diingat lagi yakni pada Tahun



1993 dan baru diketahui pada tahun 2012 bertempat di Kelurahan Airmata Kecamatan Kota Lama Kota Kupang dengan sengaja dan melawan Hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-----

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika almarhum H. BIRANDO BIN TAHIR yang saat itu sebagai Ketua Yayasan --- Nadzir Mesjid Al Baitul Qadim --- Terdakwa untuk menghubungi Badan Pertanahan Nasional untuk melakukan pengukuran kembali Tanah Wakaf yang telah didaftarkan sebagai milik Mesjid Al Baitul Qadim pada Tahun 1919 dibawah kekuasaan Imam ABDUL GANI kemudian pada Tanggal 10 Januari 1974 oleh Anak dari Imam TAHIR BIRANDO diangkat



sebagai Imam dan sebagai Nadzir untuk mendaftarkan kembali Tanah Wakaf tersebut ke Kantor Agraria Kabupaten Kupang dan untuk mendapatkan perlindungan Hukum maka Haji Imam BIRANDO TAHIR dalam kapasitasnya sebagai Ketua Yayasan dan merangkap sebagai Nadzir meletakkan Tanah tersebut masih dalam Pengawasan Yayasan namun ketika Sertifikat itu terbit Terdakwa merubah Sertifikat tersebut dengan cara mengganti nama Yayasan Baitul Qodim menjadi atas nama Terdakwa dan mencantumkan lagi untuk dan atas nama Nadzir padahal diketahui bahwa Terdakwa tidak pernah diangkat sebagai Nadzir lalu kemudian terdakwa bukannya menyerahkan Sertifikat Tanah tersebut kepada Pihak Yayasan Baitul Qodim tetapi Terdakwa menyimpannya sendiri. Pihak Yayasan yang mulai curiga dengan perbuatan Terdakwa berusaha untuk mendapatkan Sertifikat tersebut



disamping karena banyak persoalan di tanah Yayasan tersebut Sertifikat tersebut perlu dilihat ulang karena sudah ada bangunan milik orang lain diatas tanah milik Yayasan tersebut, namun terdakwa tidak pernah mau menyerahkan Sertifikat tersebut dengan berbagai alasan karena selalu gagal membujuk terdakwa untuk menyerahkan Sertifikat tersebut kemudian Pihak Yayasan melaporkan hal ini ke Pihak Berwajib ;-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan (eksepsi) yang pada pokoknya menyatakan bahwa dakwaan Penuntut Umum harus ditolak atau tidak dapat diterima karena perkara tersebut telah daluarsa/lewat waktu, dimana terhadap

milik ---



keberatan tersebut Penuntut Umum tetap
pada
dakwaannya ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap
eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa
dan tanggapan dari Penuntut Umum
terhadap eksepsi tersebut Pengadilan
Negeri Kupang telah menjatuhkan
putusan sela yang amarnya berbunyi
sebagai
berikut ;-----

- Menyatakan menerima Eksepsi
Penasehat Hukum terdakwa ;-----
- Menyatakan kewenangan
Penuntut Umum menuntut terdakwa H.
Abdurachim Mustafa Alias Aing hapus
karena kedaluarsa ;-----
- Menyatakan Dakwaan Penuntut
Umum tanggal 26 Pebruari 2013 No.Reg
: PDM-15/KPANG/01/2013 atas nama H.
Abdurachim Mustafa Alias Aing tidak
dapat -Membebaskan ---
diterima ;-----



- Membebankan biaya perkara
kepada Negara ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap
putusan tersebut Penuntut Umum telah
mengajukan permintaan banding
dihadapan Wakil Panitera Pengadilan
Negeri Kupang pada tanggal 21 Mei 2013
Nomor : 13/Akta Pid/2013/PN.KPG dan
permintaan banding tersebut telah
diberitahukan dengan cara seksama oleh
Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri
Kupang kepada Penasihat Hukum
Terdakwa pada tanggal 27 Mei 2013
Nomor :
13/Akta.Pid/2013/PN.KPG ;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum
telah mengajukan memori banding yang
telah diberitahukan secara seksama oleh
Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri
Kupang kepada Penasihat Hukum
Terdakwa pada tanggal 27 Juni



2013 ;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim, kepada Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing sejak tanggal 01 Juli 2013 sampai dengan tanggal 09 Juli 2013 ;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan pada tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu, dengan cara dan syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, sehingga permintaan ban --- Menimbang --- secara formil dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam memori banding Penuntut Umum pada pokoknya meminta kepada Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan menolak putusan sela Pengadilan Negeri Kupang dan



melanjutkan proses persidangan perkara tersebut ;--

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mencermati dan memperhatikan dengan seksama memori banding Penuntut Umum ternyata tidak merupakan hal-hal yang baru yang dikemukakan, semuanya telah dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karenanya memori banding tersebut haruslah dikesampingkan ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati berkas perkara beserta turunan resmi putusan sela Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 42/Pid.B/2013/PN.KPG tanggal 16 Mei 2013, Memori Banding dari Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan

Banding ---



menerima eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa, menyatakan kewenangan Penuntut Umum hapus karena daluarsa dan menyatakan dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan ;-----

----- Menimbang, bahwa karena Pengadilan Tinggi dalam putusannya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang maka biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan dibebankan kepada Negara ;-----

----- Mengingat, ketentuan pasal 156 KUHP, pasal 78 KUHP, serta Peraturan



Perundang-Undangan lain yang berkaitan
dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1.Menerima permintaan banding dari
Penuntut Umum ;-----
- 2.Menguatkan putusan sela Pengadilan
Negeri Kupang Nomor :
42/Pid.B/2013/PN.KPG tanggal 16 Mei
2013 yang dimintakan banding tersebut
;-----

- 3.Membebankan biaya perkara dalam
kedua tingkat Pengadilan kepada
Negara ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat
musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Kupang pada hari **RABU** tanggal
21 Agustus 2013 yang dipimpin oleh **I**
GUSTI LANANG PUTU WIRAWAN,
SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis,

26 Juli ---



MAHFUD SAIFULLAH, SH dan
I GUSTI LANANG DAUH, SH.MH

masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini di Tingkat Banding berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 26 Juli 2013 Nomor : 96/PEN.PID/2013/PTK dan putusan tersebut pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh SAIMAN JOVITA MAHU, SH sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum

Terdakwa ;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

TTD

TTD



MAHFUD SAIFULLAH, SH

I GUSTI

LANANG PUTU WIRAWAN, SH.MH

TTD

I GUSTI LANANG DAUH, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

T

TD

SAIMAN

JOVITA MAHU, SH

Untuk Turunan Resmi

PANITERA PENGADILAN TINGGI

KUPANG

**H. BAKRI ALI, S.H.
NIP 195704241977031001.**